



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN  
XI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian XI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenal tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 122), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Pasal 1**

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123) diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I (Pengeluaran).**

- |        |  |                |
|--------|--|----------------|
| 11.2.  | Luar Negeri, ditambah dengan.....                | Rp.3.150.730,- |
| 11.11. | Kesejahteraan Ibu dan Anak, ditambah dengan..... | Rp. 34.820,-   |
| 11.15. | Jawatan Parmasi dikurangkan dengan               | Rp.8.606.140,- |
| 11.18. | Subsidi dan Bantuan ditambah dengan              | Rp. 586.960,-  |
| 11.20. | Pengeluaran tak tersangka, ditambah dengan ..... | Rp.4.833.630,- |

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran, Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.  
pada tanggal 25 Maret 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 8 April 1957.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI KESEHATAN,

ttd

H. SINAGA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 36 TAHUN 1957